



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 01/HK.03.1/5203/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa road map Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 yang bertujuan menciptakan Pemerintah yang baik dan bersih merupakan periode ketiga dan terakhir dari grand design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010;
- b. bahwa untuk turut mensukseskan pencapaian tujuan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 621/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, perlu dilaksanakan kelanjutan program mikro Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
- c. bahwa untuk melaksanakan kelanjutan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tahun 2022, sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Tim Reformasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 621/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 2020-2024

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Pengarah;
2. Pelaksana;
3. Tim Manajemen Perubahan;
4. Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan/Deregulasi Kebijakan;
5. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
6. Tim Penataan Tata Laksana;
7. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
8. Tim Pengawasan;
9. Tim Penguatan Akuntabilitas;
10. Tim Pelayanan Publik; dan
11. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan personel keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 04 Januari 2022

K E T U A,

ttd

M. J U N A I D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum,



HOLIS ISKANDAR, S.H

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 01/HK.03.1/5203/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	Dr. M. Junaidi	Ketua KPU Kab. Lombok Timur	Pengarah merangkap Ketua	a. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; b. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan
2.	Taharudin, S.H., MH	Anggota KPU Kab. Lombok Timur	Pengarah merangkap Anggota	
3.	H. Mulyadi, S.E	Anggota KPU Kab. Lombok Timur	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Muliyadi, S.Pd	Anggota KPU Kab. Lombok Timur	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Tuti Herawati, S.Hi., MH	Anggota KPU Kab. Lombok Timur	Pengarah merangkap Anggota	
PELAKSANA				
1.	Lalu Adyar RA, S.Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur	Ketua	a. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat; b. Merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat; c. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait; d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; e. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju; f. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun; g. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang telah dihasilkan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan stakeholders ; dan h. Menjadi agen Perubahan
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Made Candra Ariasa, S.E	Kepala Sub Bagian KUL	Koordinator merangkap Anggota	
2.	Islahun Naili, S.Kom	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Asesor	
3.	Holis Iskandar, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
4.	Roni Ardi Irmawan, S.AP	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
5.	Sri Indriani, S.E., M.Ak	Pelaksana	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Holis Iskandar, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	
2.	Made Candra Ariasa, S.E	Kepala Sub Bagian KUL	Asesor	
3.	Zakaria Yasin, S.H	Pelaksana	Anggota	
4.	Maswan	Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN				
1.	Islahun Naili, S.Kom	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	
2.	Made Candra Ariasa, S.E	Kepala Sub Bagian KUL	Asesor	
3.	Roni Ardi Irmawan, S.AP	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
4.	Baiq Yulia Nurdiana, S.E	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Anggota	
5.	Maswan	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Roni Ardi Irmawan, S.AP	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	
2.	Islahun Naili, S.Kom	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Asesor	
3.	Sri Indriani, S.E., M.Ak	Pelaksana	Anggota	
4.	Musifudin	Pelaksana	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Made Candra Ariasa, S.E	Kepala Sub Bagian KUL	Koordinator merangkap Anggota	
2.	Sri Sartika, S.Sos., M.Ak	Pelaksana	Asesor	
3.	Yanti Supriatin, S.E	Pelaksana	Anggota	
4.	Maswan	Pelaksana	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	Holis Iskandar, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	
2.	Made Candra Ariasa, S.E	Kepala Sub Bagian KUL	Asesor	
3.	Sri Indriani, S.E., M.Ak	Pelaksana	Anggota	
4.	Zakaria Yasin, S.H	Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Islahun Naili, S.Kom	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	
2.	Holis Iskandar, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum	Asesor	
3.	Sri Sartika, S.Sos, M.Ak	Pelaksana	Anggota	
4.	Musifudin	Pelaksana	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Roni Ardi Irmawan, S.AP	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	
2.	Islahun Naili, S.Kom	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Asesor	
3.	Baiq Yulia Nurdiana, S.E	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Anggota	
4.	Made Candra Ariasa, S.E	Kepala Sub Bagian KUL	Anggota	
5.	Ihwan Rahmadi, A.Md	Pelaksana	Anggota	
6.	Maswan	Pelaksana	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Lalu Adyar Rosihi Aswandi, S.Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
2.	Islahun Naili, S.Kom	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Roni Ardi Irmawan, S.AP	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
4.	Holis Iskandar, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
5.	Made Candra Ariyasa, S.E	Kepala Sub Bagian KUL	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 Kasubbag Hukum,

K E T U A,

ttd

M. J U N A I D I

HOLIS ISKANDAR, S.H